TIMBANGAN BUKU

MENYIKAPI PERUBAHAN PETA SISTEM HUKUM GLOBAL

Peter de Cruz, Comparative Law in A Changing World, London : Cavendish Publishing Limited, 1995, xix + 496 halaman.

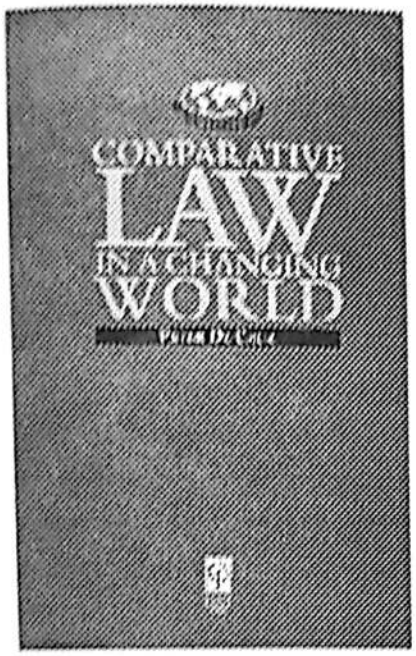

Ketika David dan Brierly mengarang buku "*Major Legal Systems in the World Today*" (1985), tidak banyak orang yang mengira betapa cepat perubahan konstelasi sistem-sistem hukum di dunia ini. Hanya dalam kurun satu dasawarsa, dipicu oleh *the wind of change* di bekas Uni Soviet, para pakar perbandingan hukum harus kembali berpikir tentang susunan sistem-sistem hukum dunia. Belum lagi dampak interaksi antarsistem hukum yang demikian intens sebagai imbas dari kedahsyatan arus globalisasi. Semua itu membawa pengaruh dan perkembangan yang sangat menarik dalam studi perbandingan hukum.

Buku karangan Dr. Peter de Cruz, dosen senior dari Universitas Keele ini berusaha menangkap nuansa-nuansa perubahan di atas. Dari judul pada kulit luar bukunya saja, pembaca sudah dibuat penasaran. Ada apa dengan perbandingan hukum dalam dunia yang terus berubah ini?

Jika dikaji lebih jauh, isi buku ini sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak memuat hal-hal baru, sebagaimana terkesan dari judul yang sekilas tampak "menjanjikan" itu. Buku ini adalah elaborasi dari perkuliahan yang diberikan oleh Peter de Cruz di Universitas Keele. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika pada bab awal penulis ini masih merasa perlu membahas tentang pengantar perbandingan hukum. Bab ini disajikan sebagai *general overview* yang membawa pembaca kepada pengertian-pengertian mendasar tentang perbandingan hukum. Tentu saja, apa yang disajikan Peter de Cruz tidak se-*njelimet* seperti karya Konrad Zweigert dan Hein Kötz dalam buku mereka "*An Introduction to Comparative Law*" (1977).

Peter de Cruz menulis, "*This book assumes that its readers may not necessarily be experienced researchers or seasoned comparatists but may quite possibly be 'first time' comparatists. It therefore discuses some fundamental questions and also devotes some*

attention to reviewing the salient features of the literature dealing with definitional, terminological, methodological and historical questions." Bagi mereka yang berminat mempelajari perbandingan hukum, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang oleh Peter de Cruz diuraikan secara singkat, namun cukup memadai. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud terdiri dari: (1) apa unsur-unsur perbandingan hukum; (2) bagaimana perkembangan perbandingan hukum; (3) apa fungsi dan tujuan perbandingan hukum; (4) bagaimana kita membedakan perbandingan hukum dengan sekadar studi tentang suatu yurisdiksi hukum asing; (5) bagaimana perbandingan hukum dapat dibedakan dengan disiplin hukum lainnya; (6) bagaimana penggunaan perbandingan hukum ini dalam keperluan-keperluan praktis dan dalam penelitian ilmiah.

Bab Kedua dari buku ini mulai membicarakan tentang klasifikasi sistem-sistem hukum ke dalam berbagai keluarga hukum. Bab ini menyebutkan beberapa pembagian sistem hukum di dunia, antara lain menurut Esmein (1905), Zweigert dan Kötz (1977), serta David dan Brierly (1978). Sayangnya, Peter de Cruz tidak berani membuat klasifikasi menurut versinya sendiri. Sekalipun tidak secara tegas dinyatakannya, rupanya ia masih cenderung kepada pembagian konvensional, yaitu: (1) *Common Law*, (2) *Civil Law*; (3) *Socialist Systems of Law*. Sebagai komplemen ia menambahkan satu klasifikasi yang disebutnya: *hybrid or mixed jurisdictions.*

Negara-negara yang masuk dalam yurisdiksi *common law* antara lain: Inggris (England) dan Wales, Australia, Nigeria, Kenya, Zambia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Kanada. Juga beberapa negara di Timur Jauh, yakni Singapura, Malaysia, dan Hongkong. Negara-negara yang berada dalam keluarga *civil law* misalnya: Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, negara-negara Afrika bagian Utara, dan Madagaskar. Adapun negara-negara yang termasuk *Socialist System* meliputi: Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Saat ini ada sebelas negara bekas Uni Soviet yang bergabung dalam *the Commonwealth of Independent States* (CIS) atau *the Russian Federation*. Selebihnya, terdapat empat negara yang menyatakan berdaulat penuh dan menolak bergabung dalam CIS. Selanjutnya, negara-negara yang termasuk menganut kombinasi (*hybrid or mixed jurisdictions*) dari berbagai sistem hukum antara lain: Seychelles, Afrika Selatan, Louisiana (negara bagian Amerika Serikat), Filipina, Yunani, Quebec (di Kanada), dan Puerto Rico.

Peter de Cruz mengakui, bahwa tidak mudah mengotak-kotakkan sistem hukum berbagai negara ke dalam keluarga sistem hukum tertentu. Apalagi untuk negara atau bagian dari wilayah suatu negara yang memang demikian kompleks, seperti Louisiana dan Quebec. Kedua wilayah tersebut sejak dulu dikenal kuat dengan tradisi *civil law*-nya, namun makin lama kian terdesak oleh pengaruh *common law*.

Selain dari pembagian sistem hukum di atas, ada juga beberapa sistem hukum yang termasuk kelompok "lain-lain". Hal ini terutama dikaitkan dengan kuatnya pengaruh kepercayaan agama dan adat istiadat pada hukum nasionalnya. Dua negara yang dapat disebut di dalam kelompok ini adalah Jepang dan Cina.

Menurut penulis buku ini, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian sistem hukum tersebut. Ia menyebutkan tujuh faktor yang dikemukakan para ahli perbandingan hukum: (1) *race*, (2) *language*, (3) *culture*, (4) *substantive content of laws*, (5) *ideology*, (6) *philosophy*, (7) *conceptions of justice and legal technique*, (8) *historical origins*, dan (9) *juristic style*. Di antara sekian banyak kriteria, Peter de Cruz menyarankan lima hal yang perlu dipertimbangkan: (1) *the historical background and development of the systems*; (2) *its characteristic (typical) mode of thought*; (3) *its distinctive institutions*; (4) *the types of legal sources it acknowledges and its treatment of these*; (5) *its ideology*.

Indonesia sendiri sama sekali tidak disinggung-singgung dalam buku ini. Namun, para ahli hukum kita cenderung memasukkan Indonesia ke dalam keluarga *civil law*. Klasifikasi demikian cukup beralasan jika menengok pada kriteria yang telah disampaikan Peter de Cruz di atas. Sekalipun demikian, bukan tidak mungkin kecenderungannya mengarah kepada *hybrid jurisdiction*. Untuk menuju kepada suatu sistem hukum yang unik seperti Jepang dan Cina, Indonesia barangkali tidak cukup memiliki tradisi kepercayaan yang dominan (seperti Konfusianisme di Cina); dan faktor heterogenitas hukum adat kita tidak menunjang ke arah penciptaan sistem hukum khas Indonesia. Sebagai contoh, bidang-bidang hukum yang nonnetral, seperti hukum perkawinan dan hukum waris, sampai sekarang tetap dibiarkan "mengambang" dengan dalih "atas dasar agama dan kepercayaan masing-masing". Sementara itu, wilayah hukum yang netral, seperti hukum bisnis, justru dikembangkan ke arah, yang ironisnya, terkadang menjurus kepada pelanggaran pakem-pakem *civil law*. Lihat saja apa yang terjadi pada hukum merek, paten, dan hak cipta.

Apa yang dikemukakan oleh Peter de Cruz dalam bukunya ini sedikit banyak menyadarkan kita kepada akar sistem hukum nasional Indonesia. Buku ini sangat tepat untuk direkomendasikan menjadi bacaan wajib mahasiswa peserta mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Beberapa tema hukum yang nge-*trend* seperti hukum perusahaan dan perdagangan, kontrak jual beli, dan hukum perburuhan, juga dikupas secara mendalam dengan pendekatan komparatif.

Pada bab penutup, Peter de Cruz memberikan suatu analisis tentang prospek perkembangan sistem-sistem hukum di dunia ini. Penulis buku ini mengambil titik tolak analisisnya dari dua skenario besar yang telah terjadi tanpa dinyana para ahli perbandingan hukum manapun. Pertama adalah peristiwa unifikasi Jerman (1989-1990), dan kedua

adalah bangkrutnya dedengkot negara sosialis Uni Soviet. Dua peristiwa tadi membawa pengaruh terhadap peta sistem-sistem hukum dunia. Negara-negara bekas pecahan Uni Soviet ada yang kembali kepada tradisi *civil law*-nya, atau mungkin membentuk *hybrid systems* antara *civil law* dan hukum kebiasaan setempat.

Peter de Cruz melihat kedudukan dan peranan legislasi akan meningkat di negara-negara *common law*, sebaliknya putusan-putusan pengadilan (*case law*) mulai merangkak ke posisi lebih depan di negara-negara *civil law*. Sebagaimana dinyatakan oleh Koopmans dalam artikelnya "*The Birth of European Law At the Crossroads of Legal Traditions*" (1991), pada tahun 2000 nanti, seiring dengan terbentuknya Pasar Tunggal Eropa, diramalkan akan banyak terjadi "*crossroads of legal traditions*".

Terlepas dari itu semua, Peter de Cruz menyimpulkan bahwa konfigurasi hukum dan sistem hukum pada akhir Abad ke-20 ini bergantung pada banyak variabel dan imponderabel, seperti apakah akan ada aliansi militer di antara negara-negara Eropa tanpa mengikutsertakan Amerika Serikat, atau apakah Jerman Bersatu dapat mengimbangi Perancis dan Rusia. Di sisi lain, kekuatan ekonomi Jepang dan prospek ekonomi Amerika juga menjadi faktor penentu. Demikian pula dengan masa depan Rusia yang masih tanda tanya, kemudian munculnya kekuatan ekonomi baru di Timur Jauh (seperti Korea Selatan), dan akselarasi revolusi teknologi. Semua faktor di atas memberikan andil bagi terbentuknya era baru dalam sejarah dunia, termasuk bagi dunia hukum.

Penulis buku ini menyarankan para ahli perbandingan hukum untuk lebih mampu menyikapi perubahan dunia yang demikian cepat itu. Caranya tidak lain dengan membuka diri terhadap sistem hukum yang berbeda. Masa depan dunia kita akan lebih baik apabila kita mampu bekerja sama dan saling memahami. Sebagaimana diungkapkan oleh Jerome (1889): "*We are so bound together that no man can labour for himself alone. Each blow he strikes on his own behalf helps to mould the universe.*" Jadi, bagi para ahli hukum Indonesia, berpulang pada kita semua untuk memilih: jadi pemain atau sekadar penonton!

Shidarta